



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Trees Widjajanti P, beralamat di Jl. Batu Ceper No. 79, Rt. 015/Rw. 001, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, yang memberikan kuasa kepada Alfa. O., S.H., M.H., ACI Arb., dan Christine Permata, S.H., para Advokat pada kantor AD Law Firm, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2024, yang untuk selanjutnya disebut dengan **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon dan pihak yang akan diampu;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 21 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 November 2024 dalam Register Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan Permohonan pengampunan (*curatele*) terhadap Budi Suhardjo, beralamat di Jl. Batu Ceper No. 79, Rt. 015/Rw. 001, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, dengan dasar atau alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Budi Suhardjo, sesuai dengan KTP lahir di Tegal, pada tanggal 3 Juli 1955. Dengan demikian, saat Permohonan ini diajukan, Budi Suhardjo telah berusia 69 (enam puluh sembilan) tahun;
2. Pada November 2011, Budi Suhardjo didiagnosa menderita penyakit Parkinson dengan komplikasi demensia dan gangguan perilaku, yang mengakibatkan Budi Suhardjo saat ini otak/sistem syaraf pusatnya terganggu, awalnya dengan gangguan gerakan, kesulitan mengontrol gerakan terutama motorik halus dan adanya gemetar. Kemudian, setelah lama penyakit tersebut menimbulkan penurunan fungsi pikir disertai halusinasi dan delusi;
3. Pemohon adalah istri yang sah dari Budi Suhardjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 91/1993 tanggal 8 Februari 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan pengampunan atas Budi Suhardjo ini;
5. Bahwa mengingat kondisi kesehatan dan terganggunya kondisi kesehatan otak, Budi Suhardjo tidak dapat lagi mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri dengan sebaik-baiknya;
6. Oleh karena itu, Pemohon sebagai orang yang memiliki hak guna mengajukan permohonan pengampunan ini, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar ditetapkan sebagai pengampu atas Budi Suhardjo guna melakukan tindakan-tindakan sebagai seorang pengampu, termasuk namun tidak terbatas pada pengurusan atas seluruh harta kekayaan dari Budi Suhardjo;
7. Bahwa perlu kiranya kami sampaikan bahwa keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi Budi Suhardjo untuk dapat dimohonkan dalam suatu pengampunan juga telah terbukti secara hukum, dimana sesuai dengan keterangan dokter/rekam medis dari Rumah Sakit BSH juga telah mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Budi Suhardjo menderita penyakit parkinson. Sehingga Budi Suhardjo karena ketidakmampuan mental tidak dapat membuat keputusan yang masuk akal sehubungan dengan hal-hal mengenai hartanya;

Mengingat permohonan dari Pemohon ini sangat berdasar hukum, yaitu didasarkan dengan ketentuan Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana Pemohon uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Trees Widjajanti P selaku Pemohon;
2. Menetapkan Budi Suhardjo karena terganggunya kesehatan pikiran, ditempatkan di bawah pengampunan (*curatele*);
3. Menetapkan Trees Widjajanti P sebagai pengampu dari Budi Suhardjo guna melakukan pengurusan kepentingan-kepentingan Budi Suhardjo, termasuk namun tidak terbatas pada pengurusan seluruh harta kekayaan dari Budi Suhardjo;
4. Menetapkan biaya Permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Atau;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya, dan Pemohon di persidangan menyatakan ada perbaikan Permohonan sebagai berikut:

Pada Petitum angka 3 Permohonan Pengampuan:

3. Menetapkan Trees Widjajanti P sebagai pengampu dari Budi Suhardjo guna melakukan pengurusan kepentingan-kepentingan Budi Suhardjo, termasuk namun tidak terbatas pada pengurusan seluruh harta kekayaan dari Budi Suhardjo”;

Diperbaiki menjadi sebagai berikut:

3. Menetapkan Trees Widjajanti P sebagai pengampu dari Budi Suhardjo guna melakukan pengurusan kepentingan-kepentingan Budi Suhardjo, baik pengurusan keperdataan ataupun secara hukum lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada pengurusan seluruh harta kekayaan dalam bentuk apapun (baik bergerak maupun tidak) dari Budi Suhardjo baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon, diberi tanda P.1;
2. Foto copy KTP atas nama Budi Suhardjo, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3171011003096332 atas nama kepala keluarga Budi Suhardjo, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 91/1993 tanggal 8 Februari 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan dokter/rekam medis dari Rumah Sakit BSH tanggal 17 September 2024, diberi tanda P.5;
6. Foto keadaan Budi Suhardjo, diberi tanda P.6;
7. Foto obat-obatan, diberi tanda P.7;
8. Foto copy resep obat-obat atas nama Pak Budi tanggal 5 Juni 2024, diberi tanda P.8a;
9. Foto copy resep obat-obat atas nama Pak Budi tanggal 6 Juli 2024 beserta bukti pembayarannya, diberi tanda P.8b;
10. Foto copy bukti pemesanan obat tanggal 14 November 2024, diberi tanda P.8c;
11. Surat Keterangan dr. Yeremia Tatang, Sp.S, diberi tanda P.9;

Bukti surat P.1 sampai dengan P.9 telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ir. Anthony Suhardjo;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Budi Suhardjo;
- Bahwa Saksi adalah 4 (empat) bersaudara, Saksi anak pertama kemudian Budi Suhardjo, Djunaedi Suhardjo dan Lindawati;
- Bahwa kedua orang tua saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Budi Suhardjo menikah dengan Pemohon pada tahun 1993;
- Bahwa pernikahan Budi Suhardjo dengan Pemohon dilangsungkan di sebuah gereja Katolik di Semarang dan dicatatkan secara resmi di Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Budi Suhardjo dan Pemohon memiliki 2 (dua) anak, yaitu:
 - Alfred, yang kini berusia sekitar 29 tahun, seorang penyandang disabilitas mental yang membutuhkan perhatian dan perawatan khusus;
 - Stefani, yang kini berusia 17 tahun, sedang menempuh pendidikan di tingkat SMA;
- Bahwa Alfred dan Stefani tinggal bersama di rumah orang tua mereka yang berlokasi di Batu Ceper, Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kesehatan Budi Suhardjo mulai menurun secara signifikan sejak tahun 2010, pada periode tersebut, Budi Suhardjo didiagnosis menderita Parkinson, yang berdampak pada kemampuan fisik dan mentalnya;
- Bahwa untuk menangani penyakitnya, Budi Suhardjo menjalani perawatan rutin di bawah pengawasan beberapa dokter, termasuk di dokter syaraf dan sempat berpindah-pindah dokter hingga akhirnya mendapatkan penanganan dari dokter Tatang;
- Bahwa Budi Suhardjo juga menjalani tindakan medis berat, termasuk operasi, yang diikuti dengan pemberian obat-obatan oral secara teratur untuk mengobati penyakitnya;
- Bahwa meskipun telah menjalani berbagai pengobatan dan perawatan, kondisi Budi Suhardjo semakin memburuk, hingga ia tidak lagi mampu mengurus dirinya sendiri;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Budi Suhardjo mengalami halusinasi sebagai salah satu dampak dari penyakitnya, yang semakin sering terjadi seiring dengan memburuknya kondisi kesehatannya;
- Bahwa Pemohon, istri Budi Suhardjo, tetap setia dan penuh perhatian dalam mendampingi suaminya, bahkan selama 10 hingga 20 tahun masa sakit yang dialami oleh Budi Suhardjo;
- Bahwa Saksi menyatakan jika Pemohon sangat dapat dipercaya dalam merawat dan menjaga suaminya selama menghadapi kondisi kesehatan yang sulit;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Budi Suhardjo tentang maksud dan tujuan dari Pemohon untuk menjadi pengampu dirinya dan Budi Suhardjo menyatakan setuju dan tidak keberatan;
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung dari Budi Suhardjo juga tidak keberatan dan mendukung jika Pemohon menjadi pengampu dari Budi Suhardjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan persis harta-harta milik Budi Suhardjo, tetapi yang pasti ada rumah dan sejumlah uang dalam tabungan, dan saksi tidak keberatan jika harta-harta milik adiknya tersebut diurus oleh isterinya (Pemohon);
- Bahwa saksi yakin dan percaya jika Pemohon akan menjadi pengampu yang baik bagi adiknya dan seluruh harta Budi Suhardjo akan digunakan untuk merawat Budi Suhardjo serta untuk kepentingan 2 (dua) orang anaknya;

2. Saksi Djunaedi Suhardjo;

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Budi Suhardjo;
- Bahwa Saksi adalah salah satu dari empat bersaudara, di mana urutannya adalah Ir. Anthony Suhardjo (anak pertama), Budi Suhardjo (anak kedua), Djunaedi Suhardjo (anak ketiga), dan Lindawati (anak keempat);
- Bahwa kedua orang tua Saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa Budi Suhardjo menikah dengan Pemohon pada tahun 1993 yang dilangsungkan di sebuah gereja Katolik di Semarang dan dicatatkan secara resmi di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Budi Suhardjo dan Pemohon memiliki 2 (dua) anak, yaitu:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alfred, yang kini berusia sekitar 29 tahun, seorang penyandang disabilitas mental yang membutuhkan perhatian dan perawatan khusus;
- Stefani, yang kini berusia 17 tahun, sedang menempuh pendidikan di tingkat SMA;
- Bahwa Alfred dan Stefani tinggal bersama di rumah orang tua mereka yang berlokasi di Batu Ceper, Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kesehatan Budi Suhardjo mulai menurun secara signifikan sejak tahun 2010, dan pada periode tersebut Budi Suhardjo didiagnosis menderita Parkinson, yang berdampak pada kemampuan fisik dan mentalnya;
- Bahwa untuk menangani penyakitnya, Budi Suhardjo menjalani perawatan rutin di bawah pengawasan beberapa dokter, termasuk dokter syaraf, serta sempat berpindah-pindah dokter hingga akhirnya mendapatkan penanganan dari dokter Tatang;
- Bahwa Budi Suhardjo juga menjalani tindakan medis berat, termasuk operasi, yang diikuti dengan pemberian obat-obatan oral secara teratur untuk mengelola gejala penyakitnya;
- Bahwa meskipun telah menjalani berbagai pengobatan dan perawatan, kondisi kesehatan Budi Suhardjo semakin memburuk, hingga ia tidak lagi mampu mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Budi Suhardjo mengalami halusinasi sebagai salah satu dampak dari penyakitnya, yang semakin sering terjadi seiring dengan memburuknya kondisi kesehatannya;
- Bahwa Pemohon, istri Budi Suhardjo, tetap setia dan penuh perhatian dalam mendampingi suaminya, bahkan selama 10 hingga 20 tahun masa sakit yang dialami oleh Budi Suhardjo;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Pemohon sangat dapat dipercaya dalam merawat dan menjaga suaminya selama menghadapi kondisi kesehatan yang sulit;
- Bahwa Saksi telah menanyakan kepada Budi Suhardjo mengenai maksud dan tujuan Pemohon untuk menjadi pengampu dirinya, dan Budi Suhardjo menyatakan setuju serta tidak keberatan;
- Bahwa Saksi, sebagai adik kandung Budi Suhardjo, juga tidak keberatan dan mendukung jika Pemohon menjadi pengampu dari Budi Suhardjo;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai harta milik Budi Suhardjo, namun yang pasti ada rumah dan sejumlah uang dalam tabungan. Saksi juga tidak keberatan jika harta-harta milik kakaknya tersebut diurus oleh istrinya (Pemohon);
- Bahwa Saksi yakin dan percaya bahwa Pemohon akan menjadi pengampu yang baik bagi Budi Suhardjo, dan akan menjalankan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa Saksi yakin dan percaya jika Pemohon akan menjadi pengampu yang baik bagi kakaknya dan seluruh harta Budi Suhardjo akan digunakan oleh Pemohon untuk merawat Budi Suhardjo serta untuk kepentingan 2 (dua) orang anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak yang diampu yakni Budi Suhardjo dihadirkan di persidangan dengan menggunakan kursi roda dan mendapatkan pengawasan dari keluarganya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas perintah Hakim, Kakak dan Adik Kandung dari Budi Suhardjo yakni Ir. Anthony Suhardjo dan Djunaedi Suhardjo melakukan komunikasi dengan Budi Suhardjo mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon untuk menjadi Pengampu Budi Suhardjo dan atas pertanyaan dari Hakim, Ir. Anthony Suhardjo dan Djunaedi Suhardjo menyatakan Budi Suhardjo menyatakan tidak keberatan dirinya diampu oleh isterinya yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengampu suami yang bernama Budi Suhardjo karena suaminya tersebut dalam keadaan sakit permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 436 KUH Perdata, permohonan pengampuan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana pihak yang diampu bertempat tinggal, dimana dalam perkara *a quo* pihak yang akan diampu bertempat tinggal di Jl. Batu Ceper No. 79, Rt. 015/Rw. 001, Kebon Kelapa,

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambir, Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa perkara permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pengampunan dari Pemohon tersebut berdasar hukum atau tidak, dimana hal pertama yang akan dipertimbangkan adalah apakah benar suami Pemohon yang bernama Budi Suhardjo dalam keadaan yang mengharuskan dalam keadaan diampui?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata, seseorang yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, meskipun kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, harus ditempatkan di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 tahun 2022, menyatakan kata "dungu, sakit otak atau mata gelap" dan kata "harus" dalam Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang kata "dungu, sakit otak atau mata gelap" tidak dimaknai "adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual", dan sepanjang kata "harus" tidak dimaknai "dapat". Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 433 KUHPerdata selengkapnya menjadi "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian pengampunan sampai saat ini adalah lembaga hukum yang dapat diberikan dengan tujuan untuk melindungi pihak yang akan ditaruh dibawah pengampunan, sehingga dalam hal Hakim menemukan indikasi dan/atau kondisi akan timbulnya kerugian bagi pihak yang diampui oleh pihak yang memohonkan pengampunan, atau dengan kata lain pihak yang memohon pengampunan tidak beritikad baik maka lembaga hukum pengampunan tidak akan diberikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon mengajukan 11 (sebelas) bukti surat, 2 (dua) orang saksi yakni Kakak dan Adik kandung dari pihak yang dimohonkan untuk diampui serta menghadirkan Budi Suhardjo (suami Pemohon) sebagai pihak yang dimohonkan untuk diampui di persidangan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti Surat P.5 sampai dengan P. 9 dengan keterangan Saksi Ir. Anthony Suhardjo dan Saksi Djunaedi Suhardjo, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa kesehatan Budi Suhardjo mulai mengalami penurunan sejak tahun 2010, ketika ia didiagnosis menderita Parkinson. Penyakit tersebut berdampak signifikan terhadap kemampuan fisik dan mental Budi Suhardjo, termasuk menyebabkan halusinasi yang kerap terjadi;
2. Bahwa Budi Suhardjo telah menjalani berbagai upaya medis untuk menangani penyakitnya, termasuk:
 - a) Perawatan rutin di bawah pengawasan dokter;
 - b) Tindakan medis berat, termasuk operasi, untuk mengatasi komplikasi yang timbul dari penyakitnya;
 - c) Pemberian obat-obatan oral secara teratur,
3. Bahwa meski di rawat dan diobati dengan baik, kondisi kesehatan Budi Suhardjo terus memburuk hingga ia tidak lagi mampu mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan terdapat upaya yang nyata dan terus menerus dilakukan oleh Pemohon untuk mengobati Suami Pemohon, akan tetapi kondisi Suami Pemohon semakin memburuk dan semakin kehilangan ingatan serta kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dirawat dan diobatinya Budi Suhardjo oleh Pemohon dan tetapi kondisi sakit dan hilangnya kemampuan Budi Suhardjo mengurus dirinya sendiri juga dibenarkan oleh saudara-saudara kandungnya yaitu Saksi Ir. Anthony Suhardjo dan Saksi Djunaedi Suhardjo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, utamanya dengan memperhatikan Bukti Surat Keterangan dokter/rekam medis dari Rumah Sakit BSH tanggal 17 September 2024 (P.5), Bukti Foto keadaan Budi Suhardjo (P.6), Bukti Foto obat-obatan (P.7), Bukti resep obat-obat atas nama Pak Budi tanggal 5 Juni 2024 (P.8a), Bukti resep obat-obat atas nama Pak Budi tanggal 6 Juli 2024 beserta bukti pembayarannya (P.8b, Bukti pemesanan obat tanggal 14 November 2024 (P.8c), Surat Keterangan dr. Yeremia Tatang, Sp.S (P.9) dan penilaian Hakim setelah melihat langsung keadaan Budi Suhardjo saat dihadirkan di persidangan maka Suami Pemohon/Budi Suhardjo menurut Hakim dalam keadaan sakit permanen dalam bentuk menderita penyakit Parkinson dengan komplikasi demensia dan gangguan perilaku, yang mengakibatkan Budi Suhardjo saat ini otak/sistem syaraf pusatnya terganggu, dengan gangguan gerakan, kesulitan mengontrol gerakan terutama motorik halus, adanya gemetar, penurunan fungsi pikir disertai halusinasi dan delusi;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karenanya Suami Pemohon/Budi Suhardjo memenuhi syarat dalam Pasal 433 KUH Perdata, jika kepentingan hukum dibidang keperdataannya dapat diampu oleh pihak yang memenuhi syarat menurut Hukum menjadi Pengampu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pengampu terhadap Suaminya yakni Budi Suhardjo tersebut?;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara Bukti Surat P.1 sampai dengan P.4 dengan keterangan Saksi Ir. Anthony Suhardjo dan Saksi Djunaedi Suhardjo, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Budi Suhardjo, yang telah menikah secara resmi pada tahun 1993 di Gereja Katolik di Semarang, sebagaimana dibuktikan dengan akta pernikahan yang terdaftar secara hukum;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Budi Suhardjo memiliki dua orang anak, yaitu:
 - a) Alfred, berusia sekitar 29 tahun, yang merupakan penyandang disabilitas mental, sehingga memerlukan perhatian dan perawatan khusus;
 - b) Stefani, berusia 17 tahun, yang masih menempuh pendidikan di tingkat SMA dan tinggal bersama keluarga di Batu Ceper, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Anthony Suhardjo dan Saksi Djunaedi Suhardjo sebagai Kakak dan Adik Kandung dari Budi Suhardjo menyatakan Pemohon telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam merawat dan mendampingi Budi Suhardjo selama lebih dari 10–20 tahun masa sakitnya, dengan penuh kesetiaan dan perhatian, sehingga Pemohon menurut saksi-saksi memiliki kapasitas moral untuk menjalankan tanggung jawab sebagai pengampu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi Ir. Anthony Suhardjo dan Saksi Djunaedi Suhardjo, keduanya menyatakan tidak keberatan dan mendukung Pemohon untuk menjadi pengampu Budi Suhardjo, saksi-saksi juga menyatakan bahwa Pemohon dapat dipercaya untuk merawat suaminya dan mengurus harta benda yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal di atas maka secara yuridis Pemohon sebagai istri sah dari Budi Suhardjo memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengampuan atas suaminya yang tidak cakap mengurus dirinya sendiri dan fakta menunjukkan tidak terdapat keberatan dari pihak keluarga sedarah atau semenda lainnya terhadap permohonan pengampuan ini,

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada halangan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai pengampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan pengampunan dari Pemohon adalah beralasan dan dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga Pemohon sebagai pengampu memiliki kewajiban hukum untuk mengurus kepentingan pribadi dan harta benda Budi Suhardjo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan aquo dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat Pasal 181 HIR, Pasal 433 KUH Perdata sampai dengan Pasal 444 KUH Perdata dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Budi Suhardjo karena terganggunya kesehatan pikiran, ditempatkan di bawah pengampunan (*curatele*);
3. Menetapkan Trees Widjajanti P (Pemohon) sebagai pengampu dari Budi Suhardjo guna melakukan pengurusan kepentingan-kepentingan Budi Suhardjo, baik kepengurusan keperdataan ataupun secara hukum lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada pengurusan seluruh harta kekayaan dalam bentuk apapun (baik bergerak maupun tidak) dari Budi Suhardjo baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh Guse Prayudi, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst tanggal 25 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Yuswardi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Yuswardi, S.H., M.H.

Guse Prayudi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------------|---|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp. 200.000,00; |
| 3.....B | : | Rp. 10.000,00; |
| iaya Redaksi..... | | |
| 4.....B | : | Rp. 10.000,00; |
| iaya Meterai | | |
| Jumlah | : | <u>Rp. 250.000,00;</u> |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)